



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RT/RW**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW, maka perlu disusun besaran penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan RT/RW di Desa Pejambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pejambon;
13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun 2018;
14. Peraturan Desa Pejambon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, RT/RW.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

2. Desa adalah Desa Pejambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
6. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RT setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
9. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
10. Karyawan Desa adalah seseorang yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan masa jabatan 60 tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APBDDesa.
14. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja.

15. Tambahan Tunjangan adalah Tambahan Tunjangan yang diberikan kepada Kepala desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah Bengkok.
16. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari APBDesa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mengatur tentang :

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (4) Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (5) Tunjangan BPD; dan
- (6) Insentif Ketua RT/RW.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Urusan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa, sebesar Rp. 2.800.000,- dengan perhitungan 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
 - c. Kepala Dusun, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan, sebesar Rp. 2.000.000,- dengan perhitungan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari ADD yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Selain menerima Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan, dengan besaran alokasi tunjangan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.000.000,- terhitung 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap;

- b. Sekretaris Desa menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 750.000,- terhitung 26,7% (dua puluh enam koma tujuh persen) dari penghasilan tetap;
 - c. Kepala Dusun, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp. 650.000,- terhitung 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Tunjangan lainnya, seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan jaminan kesehatan, tunjangan beras, belum dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pertimbangan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 158.400.000, dari 50% (lima puluh persen) luas tanah bengkok 32 Ha.
- (3) Tambahan tunjangan untuk masing-masing jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diterima 1 kali dalam setahun.

BAB V

PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium pengelola keuangan desa dengan perhitungan 1% (satu persen) dari jumlah total APBDesa, yaitu sebesar Rp. 7.000.000,-
- (3) Besaran honorarium pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 kali dalam setahun.

BAB VI

TUNJANGAN BPD

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 30% jumlah APBDesa.
- (2) Tunjangan BPD diterima setiap bulandengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua = Rp. 600.000 x 12 bulan = Rp.7.200.000,-
 - b. Wakil Ketua = Rp. 500.000 x 12 bulan = Rp.6.000.000,-

- c. Sekretaris = Rp. 500.000 x 12 bulan = Rp.6.000.000,-
d. Anggota I = Rp. 450.000 x 12 bulan = Rp.5.400.000,-
e. Anggota II = Rp. 450.000 x 12 bulan = Rp.5.400.000,-
- (3) Selain mendapat tunjangan sebagaimana ayat (1), BPD juga menerima anggaran untuk biaya Operasional sebesar Rp. 4.000.000,-

BAB VII
INSENTIF KETUA RT/RW

Pasal 8

Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menerima insentif yang diterima satu tahun sekali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Masing-masing Ketua RT mendapat = Rp. 450.000,-
b. Masing-masing Ketua RW mendapat = Rp. 450.000,-

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pemberian penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan insentif RT/RW.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 20 Februari 2018
KEPALA DESA PEJAMBON

ABD.ROKHMAN

Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 20 Februari 2018
SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2018 NOMOR 02